



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pendopo Tegalsukong Sumedang No. 19 Telp/Fax (0261) 206377 Sumedang 45321



IZIN OPERASIONAL

SK No : 642.2/ Kep. 111 /Dindik/2023

Diberikan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

NPSN

: 6975803

Nama Satuan Pendidikan

: KB TAKBIYATUL UMMAH 1

Tgl/Bulan/Tahun Berdiri

: 17 Juli 1999

Alamat

: Desa Cijemped RT 01 RW 04 Ds. Cijadeng Kec. Cimaes

Kab. Sumedang – Jawa Barat



Dengan memperhatikan syarat - syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi maka izin operasional ini diberikan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan dalam penerapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Sumedang,

Jlna Pendidikan

Sumedang,



B. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si.

Pendopo Utama Mudo

NIP. 19710401 199710 1 001



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegallalang Telp.(0261) 201337 Fax. 201377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 642.2/ Kep. W /Disdik/2023

TENTANG :

Pemberian Ijin Operasional Kepada KB Tarbiyatul Ummah 1 Kecamatan Ganeas
Dibawah Naungan Yayasan Tarbiyatul Ummah Ganeas

- Memorandum** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Tarbiyatul Ummah Ganeas yang beralamat di Des. Cikong RT 01 RW 04 Des. Cikong Kec. Ganeas telah mendirikan KB Tarbiyatul Ummah 1 dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
 - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada KB Tarbiyatul Ummah 1
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perundang-undangan Anak;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 12. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonomi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Urutan Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Memperhatikan :
1. Akta Notaris, Esti Priani, SH, M.Kn., No : 40 Tanggal 1 Nopember 1998 tentang Pendirian Yayasan Tarbiyatul Ummah Ganeas
 2. Surat Keputusan dari Ketua Yayasan No : 02/YAY.TUG/SK/VII/1999 Tanggal 17 Juli 1999 tentang pendirian KB Tarbiyatul Ummah 1 dibawah Naungan Yayasan Tarbiyatul Ummah Ganeas
 3. Surat Permohonan dari KB Tarbiyatul Ummah 1 Nomor : 01/KB/I/2023 Tanggal 2 Januari 2023 dan Rekomendasi dari Penilik Kec. Ganeas tentang permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Iain No : 642.2/Kep.837/Disdik/2019 tanggal 4 Juli 2019 yang telah habis masa berlakunya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama :
- Membekal Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Tarbiyatul Ummah Ganeas
- NPSN : 69758833
- Nama Sekolah : KB TARBIVATUL UMMAH 1
- Tahun berdiri : 17 Juli 1999
- Alamat : Dsn. Cijengkol RT 01 RW 04 Ds. Cikonting
Kec. Ganeas Kab. Sumedang
- Kedua :
- Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang;
- Ketiga :
- Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada diktom "PERTAMA" akan dicabut;
- Keempat :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila teryyata dikemudian hari terdapat keketiruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditapkan di : Sumedang,
Pada Tanggal : 18 Januari 2023



Terselaku :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen Pendidikan dan Kemadikbud Ristek RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus Himpadi Kabupaten Sumedang;